

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TEMUKAN KEJANGGALAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023, KEJAKSAAN AGUNG  
PERIKSA WALI KOTA BANDAR LAMPUNG**



*Sumber gambar: <https://www.detik.com/>*

Kejaksaan Agung dikabarkan memeriksa Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Pemeriksaan ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2023. Pemeriksaan Eva Dwiana ini merupakan tuntutan klarifikasi terhadap belasan pejabat yang telah dilakukan Kejagung pada 16-18 Juli 2024 lalu.

Klarifikasi ini dilakukan terkait masuknya laporan adanya temuan BPK atas APBD 2023 di sejumlah pelaksanaan anggaran itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, membenarkan adanya pemeriksaan Eva Dwiana pada pekan lalu. Menurutnya, pemanggilan Eva ke Kejagung masih sebatas pengumpulan bahan data dan keterangan. "Kegiatan itu masih jalan, sifatnya pengumpulan bahan data dan keterangan," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan *WhatsApp*, Senin (5/8/2024).

Harli menambahkan, terkait materi pemeriksaan maupun hasilnya, dia belum bisa memberikan informasi. "Bagaimana hasilnya saya belum dapat info," ungkap dia. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana maupun pejabat berwenang lain yang dikonfirmasi atas pemanggilan ini belum memberikan tanggapan.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 4 OPD (organisasi perangkat daerah) diperiksa, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Kemudian sejumlah kepala bagian di Pemkot

Bandar Lampung juga diklarifikasi oleh Kejangung atas temuan BPK tersebut. Di antaranya, kepala bagian (kabag) pengadaan, kabag organisasi, kabag protokoler, kabag umum, dan kabag perencanaan keuangan.

**Sumber Berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/08/05/131618878/bpk-temukan-kejanggulan-apbd-2023-kejangung-periksa-wali-kota-bandar-lampung>, 5 Agustus 2024;
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7474169/wali-kota-bandar-lampung-eva-dwiana-diperiksa-kejangung-terkait-apbd-2023>, 5 Agustus 2024;
3. <https://berdikari.co/2024/08/06/bpk-temukan-kejanggulan-apbd-2023-kejangung-periksa-walikota-bandar-lampung-eva-dwiana>, 6 Agustus 2024.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 23 ayat (5) mengamanatkan kewajiban untuk pembentukan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - b. Pasal 4
    - 1) Ayat (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
    - 2) Ayat (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
    - 3) Ayat (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
    - 4) Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
  - c. Pasal 17:
    - 1) Ayat (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
    - 2) Ayat (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  - d. Penjelasan Umum Huruf B Lingkup Pemeriksaan BPK menyatakan bahwa:

- 1) Pemeriksaan keuangan yang merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
  - 2) Pemeriksaan kinerja yang merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.
  - 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Pasal 1
    - 1) Angka 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
    - 2) Angka 5 Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
    - 3) Angka 6 Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
    - 4) Angka 7 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 5) Angka 13 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  - a. Pasal 190
    - 1) Ayat (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
    - 2) Ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
      - a) laporan realisasi anggaran;
      - b) laporan pembahan saldo anggaran lebih;
      - c) neraca;
      - d) laporan operasional;
      - e) laporan arus kas;
      - f) laporan perubahan ekuitas; dan
      - g) catatan atas laporan keuangan.
    - 3) Ayat (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 191

- 1) Ayat (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- 2) Ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 3) Ayat (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 4) Ayat (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

c. Pasal 192 menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).

d. Pasal 194

- 1) Ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Ayat (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- 3) Ayat (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Ayat (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Pasal 196

- 1) Ayat (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perda kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/ kota

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

- 2) Ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Ayat (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Ayat (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota menjadi Perkada kabupaten/kota.
- 5) Ayat (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- 6) Ayat (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pasal 197

- 1) Ayat (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 2) Ayat (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- 3) Ayat (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 4) Ayat (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.

4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pelaksana Intelijen adalah petugas yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan yang telah ditentukan oleh Pimpinan, terdiri dari Pejabat Struktural, Satuan Tugas Intelijen, Pungsional Jaksa, Fungsional Agen, Fungsional Sandiman, dan/atau Pelaksana Lainnya.
- c. Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa Penyelidikan Intelijen adalah semua usaha, kegiatan, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan intelijen untuk mencari, menggali, memperoleh dan **mengumpulkan informasi, data/bahan keterangan (baket)** dari berbagai sumber (baik sumber terbuka maupun sumber tertutup) melalui kegiatan terbuka dan tertutup yang diperlukan mengenai masalah tertentu untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi guna memungkinkan menentukan kebijakan dan mengambil tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.
- d. Pasal 12:

- 1) Ayat (1) Setiap Pelaksana Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Intelijen dengan cara mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan serta mengolah bahan keterangan dan/atau informasi yang berkaitan dengan aspek hukum dalam bidang Ipoleksosbudkumhankam, serta berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan secara berjenjang, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
  - 2) Ayat (2) Setiap Informasi yang diterima oleh Pimpinan secara berjenjang diteruskan kepada Pelaksana Intelijen untuk membuat Telaahan Intelijen, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;
  - 3) Ayat (3) Telaahan Intelijen tersebut disampaikan kepada Pimpinan (Jaksa Agung Muda Intelijen/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) secara berjenjang untuk diberikan petunjuk, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
  - 4) Ayat (4) Petunjuk Pimpinan sebagaimana diatur dalam ayat (3), dapat diteruskan dalam bentuk operasi intelijen atau kegiatan lain.
- e. Pasal 13
- 1) Ayat (1) Untuk melengkapi informasi yang diperoleh, Pelaksana Intelijen dapat mengajukan saran secara berjenjang untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
  - 2) Ayat (2) Pimpinan (Jaksa Agung Muda Intelijen/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) menerbitkan Surat Perintah Tugas setelah mendapat saran dari Pelaksana Intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
  - 3) Ayat (3) Pelaksana Intelijen melaksanakan surat perintah tugas, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
  - 4) Ayat (4) Pelaksana Intelijen membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum surat perintah tugas berakhir.
- f. Pasal 14
- 1) Ayat (1) Setelah telaahan intelijen mendapat petunjuk dari Pimpinan (Jaksa Agung Muda Intelijen/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) untuk dilakukan operasi intelijen, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen dengan melampirkan Renlid/Renpam/Rengal dan Target Operasi, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
  - 2) Ayat (2) Khusus masalah-masalah tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau Pimpinan, Surat Perintah Operasi Intelijen beserta Rencana Operasi Intelijen (Renlid/Renpam/Rengal) dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah Surat Perintah Operasi Intelijen ditandatangani;
  - 3) Ayat (3) Surat Perintah Operasi Intelijen (Lid/Pam/Gal) dan Target Operasi yang telah diterbitkan diserahkan oleh Direktur/Kapuspenkum/Kepala Kejaksaan

Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Pelaksana Intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

- 4) Ayat (4) Ketua Tim berdasarkan rencana Lid/Pam/Gal melakukan pengarahan (briefing-debriefing) kepada Pelaksana Intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
- 5) Ayat (5) Pelaksana Intelijen melaksanakan operasi intelijen (Lid/Pam/Gal) dengan melakukan pengumpulan data/bahan keterangan dengan menggunakan metode/teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen (intelligence device), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
- 6) Ayat (6) Pelaksana Intelijen melaporkan hasil operasi intelijen kepada user (Pimpinan) dengan nota dinas secara berjenjang, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Surat Perintah Operasi Intelijen;
- 7) Ayat (7) Apabila Pimpinan setelah membaca laporan operasi intelijen berpendapat untuk dilakukan ekspos, maka Pelaksana Intelijen menyiapkan bahan ekspos, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima petunjuk/disposisi dari Pimpinan;
- 8) Ayat (8) Laporan atau Notulen hasil pelaksanaan ekspos dibuat oleh Kasubdit/Kabid/Asintel/Kasi Intel/Kacabjari terkait dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan secara berjenjang, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ekspos;
- 9) Ayat (9) Apabila berdasarkan hasil ekspos perlu pendalaman, Pelaksana Intelijen dapat meminta perpanjangan waktu pelaksanaan operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Lid/Pam/Gal), dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ekspos;
- 10) Ayat (10) Terhadap hasil penyelidikan Intelijen setelah dilakukan ekspos, dapat diambil kesimpulan, antara lain:
  - a) melanjutkan operasi intelijen;
  - b) meningkatkan ke penyelidikan;
  - c) melimpahkan ke unit lain;
  - d) melimpahkan ke instansi yang berwenang;
  - e) menghentikan operasi intelijen;Tindak lanjut sebagaimana kesimpulan di atas sudah harus dilaksanakan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
- 11) Ayat (11) Pelaksana Intelijen melakukan pemberkasan hasil pelaksanaan operasi intelijen, dalam waktu paling lama 4 (empat) hari setelah diambilnya kesimpulan atas operasi intelijen.